

**PELAKSANAAN PRINSIP  
MEMPERKETAT PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
DALAM PERSPEKTIF MAQÂSID AL-SYARI'AH**



**Oleh:**

**A. Muliany Hasyim**


**NPM.: 102923003**

**DISERTASI**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Doktor Bidang Hukum Islam**

**YOGYAKARTA  
2015**

**PELAKSANAAN PRINSIP  
MEMPERKETAT PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
DALAM PERSPEKTIF *MAQÂSID AL-SYARI'AH***



Oleh:

A. Muliany Hasyim

NPM.: 102923003

Promotor:

Prof. Dr. H. Abd Salam Arief, MA

Co-Promotor:

Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

**DISERTASI**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Doktor dalam  
Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA  
2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Muliany Hasyim

NIM : 102923003

Program Doktor : Hukum Islam

Judul Disertasi : Pelaksanaan Prinsip Memperketat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam Perspektif *Maqâsid Al-Syari'ah*

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 2 September 2014

Yang menyatakan,

A. Muliany Hasyim

## PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

DISERTASI berjudul : PELAKSANAAN PRINSIP MEMPERKETAT  
PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
DALAM PERSPEKTIF *MAQÂSID AL-SYARI'AH*

Ditulis oleh : A. Muliany Hasyim  
NIM : 102923003  
Program Doktor : Doktor Hukum Islam

Telah dapat kami setujui untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Terbuka Promosi Doktor pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, Apri 2015 M  
Jumadil Akhir 1436 H

Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam UII

Promotor,

**Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI**

**Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA**

## PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

DISERTASI berjudul : PELAKSANAAN PRINSIP MEMPERKETAT  
PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
DALAM PERSPEKTIF *MAQÂSID AL-SYARI'AH*

Ditulis oleh : A. Muliany Hasyim  
NIM : 102923003  
Program Doktor : Doktor Hukum Islam

Telah dapat kami setujui untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Terbuka Promosi Doktor pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, Apri 2015 M  
Jumadil Akhir 1436 H

Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam UII

Co.Promotor,

**Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI    Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum**

## MOTTO

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

*Artinya: "Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak"  
(Hadis Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim).*



## PERSEMBAHAN

*Kepada ananda Tercinta:*

*Sofia Annasia Ahmad,  
Ahmad Fathi Fuadi,  
Ahmad Fahmi Karami,  
Ahmad Fadli Basyari  
Ahmad Fasri Faragi.*

*Ahmad Djazuli (alm)  
Sang ayah telah memberimu sapaan  
Nama yang mencerminkan kualitas jatidiri  
Ananda berhak mendapatkan penghargaan  
Niat tulus, doa ibu, jadilah insan mandiri  
Ibu*

*Andi Nani*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai SKB Menteri Agama RI, Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No.0543b/U/1987  
tertanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Nama</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-

ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

◌َ-----	<i>Fathah</i>	ditulis	a
◌ِ-----	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
-----◌ُ	<i>Dammah</i>	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>Karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i> فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>Furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

**ABSTRAK**  
**Pelaksanaan Prinsip Memperketat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan  
Tinggi Agama Semarang dalam Perspektif *Maqâšid al-Syari'ah***

A. Mulianny Hasyim  
NPM.: 102923003

Prinsip memperketat perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) adalah untuk mencapai tujuan perkawinan sekaligus mencapai tujuan hukum Islam (*maqâšid al-syari'ah*). Ide sentral *Maqâšid al-syari'ah* adalah kemaslahatan dengan cara memenuhi kebutuhan *ḍarūriyat*, memelihara lima pokok pilar (*al-maqâšid al-khamsah*) yaitu *hiḍ al-dien*, *hiḍ al-nafs*, *hiḍ al-'aql*, *hiḍ al-nasl*, dan *hiḍ al-mâl*.

Rumusan masalah yaitu: 1. Kenapa perlu memperketat perceraian sebagaimana prinsip dalam UU Perkawinan. 2. Bagaimana pelaksanaan prinsip memperketat terjadinya perceraian di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang dalam perspektif *Maqâšid al-syari'ah*. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui kenapa perlu memperketat perceraian dan mengembangkan teori tentang perlunya memperketat perceraian. Kedua untuk mengetahui penerapan prinsip memperketat perceraian di Pengadilan Agama di wilayah hukum PTA Semarang dan mengembangkan serta menemukan teori tentang upaya menanggulangi eskalasi perkara perceraian dan aktualisasinya dengan prinsip memperketat perceraian.


Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama di wilayah hukum PTA Semarang dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Obyek penelitian ini adalah membahas prinsip memperketat terjadinya perceraian dalam UU Perkawinan dalam perspektif *Maqâšid al-syari'ah*. Subyek penelitian ini adalah para hakim dalam wilayah hukum PTA Semarang. Metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Cara melaksanakan penelitian terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap pra kegiatan, dan tahap pekerjaan lapangan. Pengambilan sampel menggunakan teknik *quota sampling* dan *purposive sampling*. Pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan.

Perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah talak. Hasil penelitian *pertama*, Perlu memperketat perceraian yang diatur dalam UU Perkawinan karena perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mīšâqan galīzan*, yang mempunyai hubungan erat dengan agama, perkawinan bukan saja unsur jasmani tetapi juga unsur batin, memperketat perceraian untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, menekan eskalasi perceraian sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap anak; *kedua*, Hakim Pengadilan Agama dalam wilayah hukum PTA Semarang dalam memeriksa perkara perceraian telah menerapkan prinsip memperketat perceraian, memaksimalkan lembaga mediasi dan mengoptimalkan lembaga *hakam* untuk mewujudkan tujuan perkawinan jika berhasil damai perkara dicabut, jika ternyata tidak ada alasan perkara tidak diterima/NO (*niet ontvankelijke verklart*), jika tidak dapat membuktikan perkara ditolak. Dan jika terbukti, terdapat alasan perceraian yang cukup, upaya damai tidak berhasil serta menerapkan teori kemaslahatan, sebagai ide sentral *Maqâšid al-syari'ah*, gugatan

perceraian dikabulkan dengan pertimbangan menolak *mafsadah* lebih utama daripada meraih *maslahah* sebab menolak *mafsadah* itu sudah merupakan kemaslahatan sesuai dengan *Maqâṣid al-syari'ah*.

Angka perceraian di wilayah hukum PTA Semarang dari tahun 2009-2012 meningkat, cerai gugat 69% sedang cerai talak 31%, faktor penyebab utama adalah suami meninggalkan kewajiban, terjadinya pertengkaran dan perselisihan serta faktor lainnya diantaranya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, maka diperlukan upaya lain menanggulangi eskalasi perkara perceraian dan aktualisasinya dengan penerapan memperketat perceraian yaitu *pertama*, Meningkatkan penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dengan materi *fiqh Munakahat*, dengan sub materi pokok tentang hak dan kewajiban suami isteri disamping materi lainnya yang relevan; *kedua*, Terobosan: Mempeluas wewenang absolute Pengadilan Agama yaitu memberi kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara tertentu yang berwenang memeriksa perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sekaligus berwenang menangani delik aduan tindak pidana KDRT untuk merealisasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga tidak lagi satu subjek perkara di dua lembaga peradilan.

Kata-kata kunci: Memperketat, Perceraian, UU Perkawinan, *Maqâṣid Al-Syari'ah*.



**ABSTRACT**  
***The Implementation of The Principle to Limit Divorce  
Under The Jurisdiction of High Religious Court of Semarang  
in The Perspective of Maqâšid al-syari'ah***

A. Muliany Hasyim  
ID No.: 102923003

*The principle to limit divorce adopted by Law No. 1 Year 1974 concerning Marriages (Marriage Law) is aimed at achieving the goals of marriage as well as reaching the objectives of Islamic law (maqâšid al-syari'ah). The central idea of maqâšid al-syari'ah is the benefit when the need for *darûriyat* is fulfilled and the five pillars (maqâšid al-khamsah), which include *hifz al-dien*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mâl*, are maintained.*

*The first, formulation of the problem was why limiting divorce is necessary as in the principle of the Marriage Law. Second, how is the implementation of the principle to limit divorce under the jurisdiction of High Religious Court of Semarang in the perspective of maqâšid al-syari'ah?*

*The purpose of this study were, first, to develop a theory about the need to limit divorce. Secondly, to develop and discover a theory about the efforts to overcome escalating divorce cases and their actualization using the principle to limit divorce. The study was conducted in the jurisdiction of Semarang High Religious Court using the qualitative type of field research with an empirical juridical approach. The object of this study was to discuss the principle to limit divorce adopted by the Marriage Law in the perspective of maqâšid al-syari'ah. The subjects of this study were the judges in the jurisdiction of Semarang High Religious Court. The method of data analysis in this study was descriptive analysis. The way this study carried out was consisted of several phases, including pre-activities and field work activities. The data sampling used the quota sampling and purposive sampling techniques, and the data was collected through interviews and literature study.*

*Case which is allowed but hated by Allah is divorce. The results of this study were, first, necessity to limit divorce which regulated by Marriage Law, because marriage is a very strong agreement or *mīšâqan galīzan*, which is very closely related with religion. Marriage is not only physical but also spiritual, limiting divorce to realize the goal of marriage, *sakinah mawaddah* and *rahmah*, to overcome escalating divorce cases and reduce the negative impact children. Secondly, Religious Courts under the jurisdiction of the High Religious Court of Semarang have implemented the principle to limit divorce, maximized mediation integration in litigation, and optimized agency Hakam to realize the goal of marriage. Products Religious Court decision based on the following conditions: if both parties want to peace the case is canceled, if there is no reason the case is not accepted or NO (*niet ontvankelijke verklart*), if cannot be proved the case is rejected. On the other hand, if peace efforts are not successful, the lawsuit is proven and there is sufficient reason, there is no hope left to live in the household, judges apply the methods of welfare, as the central idea Maqâšid al-syari'ah, the lawsuit is granted with the consideration to refuse mafsadah is preferred than achieving mafsadah because refusing mafsadah is the benefit in accordance with the Maqâšid al-syari'ah.*

*Divorce rate in the jurisdiction of Semarang High Religious Court during 2009-2012 increased, comprising 69% wife's consent and 31% husband's consent. The main factors were the husband neglecting his obligations as well as continuous quarrels and disputes and the other is act of domestic violence.*

*The efforts to tackle escalating divorce cases and their actualization by tightening divorce were, first, the quality of premarital preparation course should be increased by adding more topics about marriage and more sub-topics about the rights and obligations of husband and wife. Other breakthroughs, such as expanding the absolute competence of Religious Court in handling domestic violence cases, should be encouraged. So Religious Court handling divorce cases at the same time handling domestic violence cases to realizing the principle is simple, fast and inexpensive so that is no longer one person litigants on two the judiciary.*

*Keywords: To Limit, Divorce, Marriage Law, Maqâsid al-syari'ah.*

29 December 2014

TRANSLATOR STATEMENT  
The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic  
University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

تجريد

## التطبيق لمبدأ التشديد للطلاق بولاية الحكم بمحكمة العليا الدينية بسيمارانج على رؤية مقاصد الشريعة

أ. ملياني هاشم

رقم القيد: 102923003

إن المبدأ لتشديد الطلاق الخاضع له القانون رقم 1 سنة 1974 عن المناكحة غايته للحصول على عقد النكاح في وقت وعلى مقاصد الشريعة في وقت آخر. والرأي الأساس لمقاصد الشريعة هو تحقيق المصلحة عن طريق القيام بمتطلبات الحياة الضرورية والمحافظة على المقاصد الخمس وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال.

فتحديد البحث يكون على الوجه التالي: الأول؛ لماذا يلزم أن يقام تشديد الطلاق كما يلزمه خطاب القانون عن المناكحة؟ الثاني؛ كيف يكون التطبيق لمبدأ التشديد للطلاق بولاية الحكم بمحكمة العليا الدينية بسيمارانج على رؤية مقاصد الشريعة؟ وأما الغرض لهذا البحث فهناك نوعان منه، أولهما لتطوير النظرية عن أهمية تشديد الطلاق. وثانيهما لتطوير واكتشاف النظرية عن المحاولة على التغلب على التصعيد للأمور الطلاقية والتعامل مع مبدأ التشديد للطلاق.

إن البحث يقام في المحكمة الدينية بولاية الحكم بمحكمة العليا الدينية بسيمارانج باستخدام البحث الميداني (*field research*) ونوع البحث من الدراسة الكيفية مع اقتراب القانونية التجريبية. وكان موضوع البحث هو البحث في مبدأ التشديد للطلاق في القانون عن المناكحة على رؤية مقاصد الشريعة. وذاتية البحث هي القضاة بولاية الحكم بمحكمة العليا الدينية بسيمارانج. ومنهج التحليل لمعطيات البحث هو منهج الوصفي التحليلي. والطريقة للقيام بهذا البحث تتكون من الخطوات منها الخطوة التمهيدية أي ما قبل العمل وخطوة العمل الميداني. وأما انتقاء العينات فيستخدم تقنية العينات الحصة والعينات الهدفية. وجمع المعطيات يقام من خلال المقابلة والدراسة المكتبية.

إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فنتيجة البحث، الأولى، يلزم تشييد وقوع الطلاق المقرر في القانون للنكاح لأنه عقد متين أو ميثاقاً غليظاً يتعلق بالدين. والنكاح لا يتعلق بالعنصر الجسدي فحسب، بل يتعلق أيضاً بالعنصر الباطني، وتشييد الطلاق لتحقيق أسرة سعيدة إلى الأبد، فيها سكينه مودة ورحمة مع ضغط ارتفاع الطلاق ونقصان الآثار السلبية نحو الأولاد. الثاني، إن القاضي للمحكمة الدينية بولاية الحكم بالمحكمة الدينية العليا في سيمارانج في تفحص الأمور الطلاقية قد طبق مبدأ التشييد للطلاق، وإقامة هيئة الوساطة، وإحياء هيئة الحكم تحقيقاً لغرض النكاح، إذا حصل القرار على الصلاح فالأمر انتهى. إن لم توجد الحجة فالأمر مرفوض (*niet ontvankelijke verklart*) No/ وإن لم يدل الدليل على ذلك فالأمر

مردود. وإن كان هناك الدليل واكتفى التعليل للطلاق والمحاولة على كلمة الصلاح لم تصل إلى ما ترام والتطبيق لنظرية المصلحة كفكر مركزي لمقاصد الشريعة، فالخلوع مقبول مع مراعاة رفض المفسدة أفضل من أخذ المصلحة لأن رفض المفسدة هو مصلحة طبقاً لمقاصد الشريعة.

نتيجة البحث هي أن قضية الطلاق في ولاية الحكم بمحكمة العليا الدينية بسيمارانج تزداد من سنة 2009 إلى 2012، حيث تصل قضية الخلع إلى 69 في المائة وتصل قضية الطلاق إلى 31 في المائة، والعامل الرئيسي لقضية الطلاق هو أن الزوج يترك الواجبات لزوجته والنزاع والخلاف والعوامل الأخرى منها وجود العنف في الأسرة، فالمحاولة الأخرى للتغلب على ارتفاع الأمور الطلاقية وإدراكها من الأمور الواجب فعلها وهو بتطبيق التشديد للطلاق. وهذه الأمور يمكن التطبيق بأمرين هما، الأول، ترقية التنسيق للدورة التعليمية لدى العروسين المرشحين بالمادة الرئيسية كفقهاء المناكحة مع بحث عن المادة الأساسية عن الحقوق والمفروضات لزوجين وبجانبيها المواد الأخرى المتعلقة بها. الثاني، الاختراق، وهو بتوسيع السلطة المطلقة نحو المحكمة الدينية وهو بمنح السلطة المطلقة لها في أمر معين بتفويض الأمور الطلاقية مع تقديم حجة العنف في الأسرة (KDRT) وكذلك لها سلطة في التغلب على جريمة الشكوى في الأسرة في تحقيق البساطة والسرعة والتكلفة المنخفضة حتى لم يعد يكون في أمر واحد من الأمور في السلطة القضائية.

الكلمات المفتاحية: التشديد، الطلاق، القانون للمناكحات، مقاصد الشريعة

29 December 2014

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

ANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Dengan mengucapkan syukur Al-hamdulillah atas segala nikmat Allah SWT dan dengan doa semoga Penulis senantiasa mendapat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya

dalam melaksanakan ibadah termasuk dalam menyelesaikan tugas akhir serta menjalankan tugas sehari-hari. Amin.

Disertasi ini berjudul: **PELAKSANAAN PRINSIP MEMPERKETAT PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG DALAM PERSPEKTIF *MAQÂSID AL-SYARI'AH***

Disertasi ini salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum Islam pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Selain itu disertasi ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pikiran untuk perbaikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian disertasi ini telah melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan maupun lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penyusunan disertasi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir.H. Harsoyo, M.Sc, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk mengikuti program S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta.
2. Bapak Drs H.M.Tamyiz Mukharrom, MA. Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kemudahan kepada Peneliti dan menjalani studi S3 di Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta.

3. Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI, selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan dan bimbingan kepada Peneliti.
4. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA, selaku Promotor, maupun sebagai dosen dan guru besar di S2 dan S3 yang telah menyediakan waktu bimbingan dengan penuh ketelitian dan kesabaran kepada Peneliti sehingga Peneliti dapat menyelesaikan disertasi ini.
5. Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH.,M.Hum. selaku Co-Promotor, maupun sebagai dosen di S2 dan S3 yang senantiasa menyediakan waktunya kapan saja kepada Peneliti sehingga Peneliti dapat menyelesaikan disertasi ini;
6. H. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec selaku Sekertaris Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta.
7. Para dosen dan guru-besar S3 Program Doktor Hukum Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas.
8. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.Ip. M. Hum., Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang telah memberikan dorongan agar memanfaatkan waktu dengan belajar.
9. Bapak Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H., yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan dan motifasi untuk menambah ilmu pengetahuan.
10. Bapak Drs. H. Mansur Nasir, S.H., M.H. Selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan beberapa Pengadilan Agama dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

11. Bapak Drs. Hidayat, S.H selaku Ketua Pengadilan Agama Tulungagung yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.
12. Ketua Pengadilan Agama Cilacap, Pengadilan Agama Pekalongan, Pengadilan Agama Sragen, Pengadilan Agama Boyolali, Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Agama Magelang beserta para hakim dan Sekertaris/Panitera pada Pengadilan Agama tersebut yang telah memberikan waktu untuk melakukan penelitian pada Pengadilan Agama tersebut.
13. Seluruh karyawan dan karyawan Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta yang telah memberikan bantuan sejak Peneliti terdaftar pada Program Doktor Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta;
14. Ayahanda KHM Hasyim (alm) dan Ibu Hj. Andi Besse Zaenab (alm) yang telah membesarkan dan mendidik serta mengajarkan perjuangan dalam hidup dengan kebaikan dan penuh keihlasan.
15. Suami tercinta Ahmad Djazuli (alm) mengenang ketika masih bersama saling pengertian dan senantiasa memberi izin dan semangat untuk menimba ilmu pengetahuan, yang terakhir tahun 2001 bersama-sama sebagai mahasiswa Program S2 Konsentrasi Hukum Bisnis pada STIH IBLAM di Jakarta.
16. Ananda tersayang (1) Sofia Annasia Djazuli,S.H., dan Suami Ahmad Nasrullah,S.E., (2) dr. Ahmad Fathi Fuadi dan isteri Neng Sri Resmini, S.Pd (3) Ahmad Fahmi Karami, S.Pd., dan isteri Rany Ekawati, SKM, (4) Ahmad Fadli Basyari, S.Kom dan (5) Ahmad Fasri Faragi yang telah memberi semangat dan dorongan dalam menyelesaikan disertasi ini.

17. Kepada rekan seperjuangan mahasiswa program S3 Fakultas Ilmu Agama Islam  
UII Yogyakarta Angkatan II tahun 2010 dengan kebersamaan mengikuti  
Program Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini laksana setetes air yang jatuh dalam  
samudera luas dan jauh dari kesempurnaan, namun harapan Peneliti kiranya dapat  
menambah dan melengkapi hukum acara perdata di Indonesia khususnya yang  
berlaku di Pengadilan Agama begitu juga dapat memberikan manfaat bagi para  
praktisi hukum dalam pengembangan hukum acara.

Akhirnya Peneliti mengharapakan kritik dan saran yang diberikan guna proses  
penyempurnaan penelitian disertasi ini. Kepada Allah SWT kami menyembah dan  
kepada-Nya memohon pertolongan-Nya. Amin.

Yogyakarta, 23 Februari 2015.

Peneliti

**A. Muliany Hasyim**

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PROMOTOR .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN CO-PROMOTOR .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
ABSTRAK .....	xiii

KATA PENGANTAR .....	xix
DAFTAR ISI .....	xxiii
DAFTAR TABEL .....	xxvii
DAFTAR GRAFIK .....	xxviii
DAFTAR GAMBAR .....	xxix
<b>BAB : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	19
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	20
1. Tujuan Penelitian .....	20
2. Manfaat Penelitian .....	20
D. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II: KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA</b>	
<b>TEORI .....</b>	<b>24</b>
A. Kajian Peneliti Terdahulu .....	24
B. Kerangka Teori .....	36
1. Perkawinan .....	38
a. Pengertian perkawinan .....	38
b. Dasar hukum perkawinan .....	41
c. Prinsip perkawinan .....	44
d. Tujuan perkawinan .....	47
e. Hak dan kewajiban suami isteri .....	49
2. Perceraian .....	55
a. Pengertian perceraian/talak .....	56
b. Putusnya perkawinan .....	58
c. Alasan perceraian .....	61
3. Resolusi Konflik .....	65
a. Upaya damai non-litigasi .....	68
b. Upaya damai dalam litigasi .....	69
c. Integrasi non-litigasi ke litigasi .....	70
d. <i>Hakam</i> .....	72

4. Alat Bukti dan Teori Pembebanan Pembuktian .....	75
a. Alat-alat bukti .....	75
b. Teori pembebanan pembuktian .....	77
5. <i>Maqâṣid Al- Syari'ah</i> .....	80
a. <i>Pengerian maqâṣid al- syari'ah</i> .....	82
b. Masalah sebagai tujuan akhir dari <i>maqâṣid al- syari'ah</i> .....	84
c. <i>Al-Zarī'ah</i> .....	92
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b> .....	97
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	97
B. Tempat atau Lokasi Penelitian .....	99
C. Informan Penelitian .....	102
D. Langkah-Langka Penelitian .....	102
E. Teknik Pengumpulan Data .....	104
F. Teknik Analisis Data .....	105
<b>BAB IV: PERCERAIAN DIPERKETAT DALAM UNDANG - UNDANG DAN PERAKTEK</b> .....	108
A. Deskripsi Pengadilan Tinggi Agama Semarang .....	108
1. Susunan Organisasi dan Kewenangan Peradilan Agama..	112
a. Susunan organisasi .....	112
b. Kewenangan peradilan agama .....	114
2. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama dalam Wilayah Hukum PTA Semarang .....	120
a. Perkara yang diterima .....	122
b. Faktor penyebab perceraian .....	130
c. Problematika alasan perceraian dalam KHI.....	145
B. Percerain Diperketat dalam Undang-Undang Perkawinan ...	151
1. Perlunya Memperketat Perceraian .....	151
2. Indikator Memperketat Perceraian .....	156
a. Perceraian harus di pengadilan .....	157
b. Harus ada alasan yang cukup .....	160

c. Pengadilan telah berusaha mendamaikan .....	165
d. Tidak dapat rukun sebagai suami isteri .....	171
C. Perceraian di Pengadilan Agama dalam Wilayah Hukum -	174
PTA Semarang .....	171
1. Putusan Pengadilan Agama dalam Berbagai Alasan	
Perceraian .....	174
a. Perkara dikabulkan .....	174
b. Perkara ditolak .....	190
c. Perkara dicabut .....	192
d. Penerapan alat bukti .....	194
2. Penerapan Memperketat Perceraian dalam Perspektif -	
<i>Maqâsid Al-Syari'ah</i> .....	201
a. Dampak perceraian bagi isteri dan anak dalam -	
perspektif <i>maqâsid al-syari'ah</i> .....	201
b. Penerapan memperketat perceraian di Pengadilan -	
Agama dalam wilayah hukum PTA Semarang .....	216
1) Pemeriksaan perkara yang dihadiri para pihak .....	217
2) Pemeriksaan perkara perceraian tanpa dihadiri -	
pihak tergugat .....	230
3. Memperketat Perceraian dalam Perspektif <i>Maqâsid Al-</i>	
<i>Syari'ah</i> .....	242
4. Upaya lain Menanggulangi Eskalasi Perceraian dan -	
Aktualisasinya dengan Prinsip Memperketat -	
Terjadinya Perceraian .....	251
a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kursus -	
calon pengantin (Suscatin) .....	253
b. Terobosan Baru: Perluasan kompetensi absolut -	
peradilan agama .....	257
<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	270
A. Simpulan .....	270

B. Saran-saran .....	271
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>273</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

- Tabel 11 Arti Kata Sukar/ Mempersukar dan Sulit/ Mempersulit, *10*
- Tabel 12 Arti Kata Ketat, Memperketat, *11*
- Tabel 21 Peneliti Terdahulu, *33*
- Tabel 22 Perbedaan Peneliti Terdahulu, *35*
- Tabel 23 Alasan Perceraian, *62*
- Tabel 31 Penentuan Sampel (Jumlah Pengadilan Agama yang Diteliti), *101*
- Tabel 32 Pengadilan Agama yang Dijadikan Sampel, *101*
- Tabel 41 Nama Ketua MIT/PTA Semarang Tahun 1938-2012, *110*
- Tabel 42 Pengadilan Agama dalam Wilayah Hukum PTA Semarang, *111*
- Tabel 43 Perkara yang Diterima PA Cilacap, Pekalongan, Sragen, Boyolali, Surakarta dan Magelang (tahun 2009-2012), *121*
- Tabel 44 Perkara Perceraian pada PA dalam Wilayah Hukum PTA Semarang Tahun 2009-2012, *128*
- Tabel 45 Perkara Perceraian pada PA dalam Wilayah Hukum PTA Semarang dalam Prosentase Tahun 2009-2012, *129*
- Tabel 46 Faktor Penyebab Perceraian Datangnya dari Suami, *142*
- Tabel 47 Faktor Penyebab Perceraian Bisa Datang dari Suami atau dari Isteri, *142*
- Tabel 48 Faktor Penyebab Perceraian Datangnya dari Suami atau dari Isteri dalam Prosentase, *143*
- Tabel 49 Faktor Penyebab dan Pihak Berpotensi Mengajukan Perkara Perceraian, *144*
- Tabel 410 Pelaksanaan Memperketat Perceraian di Pengadilan Agama dalam Wilayah Hukum PTA Semarang, *238*

## DAFTAR GRAFIK

- Grafik 41 Perkara yang Diterima Pengadilan Agama dalam Wilayah Hukum PTA Semarang (2009-2012), 122
- Grafik 42 Perkara yang Diterima Pengadilan Agama Cilacap (2009-2012), 123
- Grafik 43 Perkara yang Diterima Pengadilan Agama Pekalongan (2009-2012), 124
- Grafik 44 Perkara yang Diterima Pengadilan Agama Sragen (2009-2012), 125
- Grafik 45 Perkara yang Diterima Pengadilan Agama Boyolali (2009-2012), 125
- Grafik 46 Perkara yang Diterima Di Pengadilan Surakarta (2009-2012), 126
- Grafik 47 Perkara yang Diterima Di Pengadilan Agama Magelang (2009-2012), 127
- Grafik 48 Prosentase CT dan CG Pada Pengadilan Agama dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2009 -2012, 129

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 21 Kategori Kemungkinan Terjadinya Aksi Ilegal Akibat Aksi Legal, 94
- Gambar 31 Tahap-Tahap Analisis Data, 106
- Gambar 41 Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama, 113
- Gambar 42 Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama, 114
- Gambar 43 Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama dalam Wilayah Hukum PTA Semarang Tahun 2009, 137
- Gambar 44 Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama dalam Wilayah Hukum PTA Semarang Tahun 2010, 138
- Gambar 45 Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama dalam Wilayah Hukum PTA Semarang Tahun 2011, 139
- Gambar 46 Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama dalam Wilayah Hukum PTA Semarang Tahun 2012, 140





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dikalangan orang Arab jahiliyah, sebelum agama Islam lahir, perceraian mudah dan seringkali terjadi. Para suami tanpa *superior* menceraikan isterinya dengan melakukan talak kemudian rujuk di dalam masa 'iddah,<sup>1</sup> begitu suami marah, begitu dengan mudah ia mengucapkan talak. Keterangan ini sebagaimana diungkapkan Muhammad Ali al-Sabuni dalam terjemahan sebagai berikut:

*“Diriwayatkan bahwa orang-orang jahiliyah tidak mempunyai bilangan talak. Mereka mentalak isterinya dengan sesuka hati. Jika masa 'iddah wanita itu sudah hampir habis, dirujuknya. Di zaman Nabi SAW sendiri sudah pernah terjadi seorang suami yang sengaja hendak mentalak isterinya dengan mengatakan kepada isterinya itu: “Aku tidak akan tidur bersamamu tetapi aku juga tidak akan membiarkan kamu lepas”. Wanita itu bertanya: “Apa maksudmu?”, Ia menjawab: “Engkau ku talak, tetapi kalau 'iddahmu sudah hampir habis, engkau ku rujuk”.*<sup>2</sup>

Begitu mudahnya praktek talak dan begitu gampangnya praktek rujuk seperti di atas, jika dilakukan dan diucapkan oleh suami seperti itu sesungguhnya sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Seharusnya suami

---

<sup>1</sup> Dalam *Kamus al-Munawwir*, 'iddah berarti sejumlah (العدة). Lihat Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 903. Dalam kitab *Kifâyah al Akhyâr* dirumuskan:

العدة هي معدوده تتربص فيها المرأة ليعرف براءة رحمها

Artinya: "Iddah yaitu masa menanti yang diwajibkan atas perempuan agar diketahui kandungannya berisi atau tidak." Lihat Imam Taqi al-Din, *Kifâyah al Akhyâr*, Juz II, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1973), hlm. 124. Pasal 153 ayat (1) KHI menegaskan: bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

<sup>2</sup> Muhammad Ali al-Sabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), hlm. 227.

sangat berhati-hati dengan kata talak karena ada yang berpendapat tanpa niatpun talak bisa jatuh, cerai dengan ucapan tegas hukumnya sah meskipun pelakunya tidak meniatkannya. Sayid Sabiq mengatakan “kalimat talak yang tegas statusnya sah tanpa melihat niat yang menjelaskan apa keinginan pelaku, mengingat makna kalimat itu sangat terang dan jelas”.<sup>3</sup> Dengan demikian jangan dipandang sepele tentang ucapan talak, begitu ringannya suami mengucapkan kata-kata talak kepada isterinya, Hadis Rasulullah:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ ابْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ (رواه ابوداود)<sup>4</sup>

*Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari al-Qa'naby dari Abdul Aziz Ya'ni bin Muhammad dari Abdurrahman bin Hasib dari 'Atha' bin Abu Rabah dari Ibnu Mahak dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: tiga macam perkara sesungguhnya dipandang benar, dan main-mainnya dipandang benar pula, yaitu: nikah, talak, dan ruju' (HR. Abu Daud).*

Hadis tersebut menunjukkan jangan terlalu mudah menjatuhkan talak karena mempunyai dampak yang besar. Meskipun lembaga talak dikenal dalam Islam, namun talak itu termasuk perbuatan yang dibenci Allah SWT. Adapun kebencian itu dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim:

<sup>3</sup> Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas.tt), hlm 254. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Alih bahasa Mahyuddin Syaf, jilid 8, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1978), hlm. 28

<sup>4</sup> Al-Imam Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Azi al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz II, (Kairo: Tijariyah Kubra, 1354 H/1935 M), hlm. 259.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)<sup>5</sup>

Artinya: Ibnu Umar ra., berkata: Rasulullah SAW., bersabda: "Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim).<sup>6</sup>

Pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali keadaan darurat. Hal itu mengandung arti perceraian sedapat mungkin dihindari dan diperketat.

Di Indonesia, sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, perceraian sering digunakan suami dengan semena-mena menjatuhkan talak terhadap isterinya. Penggunaan hak cerai yang serampangan bukan saja merugikan kedua belah pihak, tetapi juga anak keturunan dan juga masyarakat.<sup>7</sup> Padahal perceraian menurut Islam seperti yang telah diketahui, merupakan suatu kondisi darurat yang hanya dibuka apabila menghadapi jalan buntu dan sebagai solusi.

Dinamika perkembangan masyarakat dalam hukum keluarga turut mendorong secepat mungkin diadakan pengaturan-pengaturan khusus ketentuan perceraian bagi umat Islam. Termasuk di Indonesia, sebagai implementasi terhadap kebutuhan mendesak untuk memiliki suatu undang-undang, maka pada tanggal 22 Desember 1973 Menteri Agama mewakili Pemerintah membawa konsep Rancangan Undang-Undang (RUU)

<sup>5</sup> Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ijtimaayah, t.t), hlm. 223.

<sup>6</sup> A.Hassan, *Tarjamah Bulug al-Marram*, jilid II Cet. XVI (Bandung: CV Diponegoro, 1993), hlm. 527.

<sup>7</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 166.

Perkawinan yang kemudian disetujui DPR menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden mengesahkan Undang-Undang tersebut dan diundangkan tanggal 2 Januari 1974 (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1: Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 3019). Yang kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975) Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975.<sup>8</sup>

Ketentuan tersebut, selain mengatur tatacara perkawinan bagi warga negara Indonesia baik yang beragama Islam maupun agama lainnya, juga mengatur tatacara perceraian. Dalam konteks perceraian, Undang-Undang Perkawinan menganut asas mempersukar perceraian sebagaimana disebutkan pada Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan pada angka 4 huruf (e).<sup>9</sup>

Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga.<sup>10</sup> Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullâh* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>11</sup> Tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga)

---

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004), hlm. 140.

<sup>9</sup> Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Lihat, Departemen Agama *Himpunan*, hlm. 120.

<sup>10</sup> Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, Alih Bahasa Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Isteri", (Bandung: al-Bayan, 1999), hlm. 17.

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 104.

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misâqan galîzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>13</sup>

Manusia sebagai makhluk Allah SWT yang paling mulia, akan tetapi jika manusia menyalurkan nafsunya tanpa ikatan perkawinan kedudukannya menjadi lebih rendah dari binatang. Dengan perkawinan hubungan seksual berubah hukumnya menjadi halal, timbul hak dan kewajiban. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami isteri, anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghidupkan kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat,<sup>14</sup> hal ini sesuai dengan *maqâsid al-syari'ah* atau tujuan ini untuk mewujudkan maslahat.

*Maqâsid al-syari'ah* terbagi dalam tiga macam ditinjau dari sisi kebutuhan. *Pertama, maqâsid al-darûriyyat*, yaitu *maqâsid* untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yaitu (1) *hifz al-dien* (memelihara agama), (2) *hifz al-nafs* (memelihara kelangsungan hidup), (3) *hifz al-'aql* (menjaga akal) (4) *hifz al-nasl* (memelihara keturunan dan kehormatan), dan (5) *hifz al-mâl* (memelihara harta);<sup>15</sup> *kedua, maqâsid al-hâjiyyât*, yaitu

<sup>12</sup> Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Lihat, Departemen Agama *Himpunan*, hlm. 100.

<sup>13</sup> Pasal 2 dan 3 KHI. Lihat, Departemen Agama *Himpunan*, hlm. 309.

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.1.

<sup>15</sup> Abu Ishaq al-Syatibi Ibrahim Ibn Musa al-Lakhmi al-Garnati al-Maliki, *Al-Muwâfaqât Fi Usuli Al-Syari'ah*, Juz I, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1997), hlm.9. Nama selanjutnya ditulis al-

*maqâsid* untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi; *ketiga, maqâsid al-tahsiniyyât*, yaitu *maqâsid* agar manusia melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok. Tidak tercapainya aspek *darûriyyat* dapat merusak dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hajiyât* tidak sampai merusak keberadaan 5 (lima) unsur pokok, tetapi akan membawa kesulitan bagi manusia mukalaf dalam merealisasikannya, sedangkan pengabaian pada aspek *tahsiniyyât*, membuat upaya pemeliharaan lima unsur pokok menjadi tidak sempurna.<sup>16</sup>

Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah merupakan *hifz al-nasl* (memelihara keturunan dan kehormatan). Oleh karena itu, untuk pemeliharaan keturunan dan kehormatan, kaum muslimin disyariatkan agar melakukan perkawinan secara sah.<sup>17</sup>

Hukum Islam, mempunyai tujuan yang hakiki, yaitu tujuan penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolok ukur bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah, yang tidak berbuat sesuatu yang sia-sia, setiap yang Dia lakukan memiliki tujuan, yaitu untuk kemaslahatan manusia.<sup>18</sup> Tujuan hukum Allah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dilihat dari segi manusiawi, yaitu tujuan dari segi kepentingan manusia atau mukalaf dan

---

Syatibi. Bandingkan A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 27-28.

<sup>16</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 108.

<sup>17</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Usul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 123.

<sup>18</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 76.

dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum, yaitu tujuan Allah membuat hukum.<sup>19</sup>

Mencermati pentingnya nilai perkawinan yang sah, maka sudah seharusnya (*das sollen*) perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan,<sup>20</sup> diharapkan dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, masing-masing suami isteri tidak memberi peluang pintu perceraian terbuka. Hal yang berkenaan perkawinan telah diatur dengan perundang-undangan dan peraturan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan perkawinan, penjatuhan talak yang secara mudah tidak terjadi. Pasca diundangkannya Undang-Undang Perkawinan diharapkan perceraian tidak meningkat dan salah satu prinsipnya adalah mempersukar perceraian, namun dalam kenyataannya (*das sein*), tercatat dari 359 Pengadilan Agama Tingkat Pertama (Mahkamah Syari'ah/Pengadilan Agama) di seluruh Indonesia, tahun 2011 menangani 425937 perkara dan tahun 2012 sejumlah 476961 perkara<sup>21</sup> hal ini menunjukkan secara nasional angka perceraian meningkat.

Penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan menyebutkan salah satu prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mempersukar perceraian sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf (e):

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan

<sup>19</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Unisba, 1995), hlm. 100.

<sup>20</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 99.

<sup>21</sup> Hermansyah, "Wow! Tahun 2012, Pengadilan Agama Menangani 476961 Perkara", dikutip dari <http://www.badilag.net>, pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013 jam 14.00. WIB.

perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.<sup>22</sup>

Undang-Undang Perkawinan menggunakan kata mempersukar, dari rangkaian kata prinsip mempersukar perceraian dengan maksud untuk mewujudkan tujuan perkawinan, prinsip mempersukar tersebut dijabarkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.<sup>23</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka prinsip mempersukar perceraian harus terpenuhi unsur: 1) Perceraian harus di Pengadilan Agama, 2) Ada alasan yang cukup, 3) Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, 4) Suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri. 5) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang.

Kata mempersukar tidak banyak ditemui dalam literatur, tetapi kata mempersulit menggantikan kata mempersukar terdapat dalam beberapa literatur, disertasi dan putusan Pengadilan,<sup>24</sup> akan tetapi tidak ditemukan alasan kenapa kata mempersukar diganti dengan kata mempersulit.

---

<sup>22</sup> Departemen Agama, *Himpunan* hlm. 120.

<sup>23</sup> Di Indonesia dengan keharusan mengucapkan talak di depan sidang pengadilan, praktis konsep talak tiga yang dijatuhkan sekaligus tidak berlaku lagi, demikian juga di Mesir. Semua pengaturan ini dilakukan untuk melindungi hak-hak wanita. Lihat, Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2011), hlm. 51.

<sup>24</sup> Arso Sosroatmodjo, dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 35. Lihat Disertasi Khatib Rasyid dengan judul "Penerapan Asas Mempersulit Perceraian dalam Pemeriksaan Perkara di Pengadilan", dan Putusan-putusan

Prinsip dalam perkawinan yang dikemukakan oleh Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi sebagai berikut: <sup>25</sup>1) Asas sukarela, 2) Partisipasi keluarga, 3) Perceraian dipersulit, 4) Poligami dibatasi secara ketat, 5) Kematangan calon mempelai 6) Memperbaiki derajat kaum wanita.

Kata mempersulit digunakan oleh Arso Sosroatmodjo sebagai pengganti kata mempersukar, dan asas/prinsip huruf (c) berbunyi: “Undang-Undang ini menganut asas monogami .....”, beliau memberikan pengertian “Poligami dibatasi secara ketat” hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. Dapat disimpulkan prinsip perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan antara lain perceraian dipersulit dan poligami dibatasi secara ketat atau mempersulit perceraian dan memperketat poligami. Timbul pertanyaan mengapa kata mempersukar diganti mempersulit dan untuk poligami menggunakan kata ketat (dibatasi secara ketat), maka perlu mengetengahkan arti mempersukar, mempersulit dan memperketat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menguraikan arti kata mempersukar dan mempersulit sebagai berikut:

Tabel 11  
 Arti Kata Sukar/ Mempersukar<sup>26</sup>  
 dan Kata Sulit/ Mempersulit<sup>27</sup>

---

Pengadilan Agama menyebutkan kata mempersulit dalam pertimbangan hukum, contoh: Perkara Nomor 2149/Pdt.G/2014/PA.TA terdaftar tanggal 09 September 2014: “Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) yaitu prinsip mempersulit perceraian .....”, baca Direktori Putusan Mahkamah Agung, dikutip dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 jam 14.00 WIB.

<sup>25</sup> Arso Sosroatmodjo, *Hukum*, hlm 35.

<sup>26</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1098.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 1110.

No	Kata	Akar Kata	Berarti
1	mempersukar	sukar /su·kar /	1. susah; sulit dipecahkan atau diselesaikan: <i>hitungan ini -- benar</i> ; 2. musykil; tidak mudah: -- <i>melafalkan huruf ini</i> ; 3. tidak mudah mendapat; jarang ada: <i>sekarang ini sedang -- mencari pekerjaan</i> ; -- <i>bandingannya</i> ; 4. ki dalam kekurangan; miskin: <i>hidupnya selalu --</i> ; 5. tidak mudah sembuh (tt penyakit): <i>penyakitnya terlalu --</i>
	menyukarkan		menyebabkan sukar; menyusahkan; menyulitkan;
	mempersukar		membuat jadi lebih sukar;
2	mempersulit	sulit /su·lit/	1. sukar sekali; susah (diselesaikan, dikerjakan, dsb): <i>pekerjaan yg -- diselesaikan</i> ; <i>rasanya -- baginya untuk memberitahukan hal itu kepadamu</i> ; 2. susah dicari; jarang terdapat: <i>obat semacam itu -- didapat</i> ; 3. dirahasiakan (sukar diketahui dsb); tersembunyi: <i>tempat -- pun ia tahu</i> ; <i>ia dapat mengetahui hal yg --</i> ; 4. gelap (rahasia, tidak terang-terangan): <i>apa yg mereka lakukan itu merupakan perbuatan yg --</i> ; 5. dl keadaan yg sukar (genting, gawat, dsb): <i>penghidupan yg -- itu kita hadapi dengan sabar dan tawakal</i> ; <i>keadaan ekonomi yg semakin --</i> ;
	menyulitkan		menjadikan sulit; menyukarkan; menyusahkan;
	mempersulit		membuat jadi lebih sulit;

Dari kata mempersukar dengan akar kata sukar dan mempersulit dengan akar kata sulit dapat disimpulkan mempunyai pengertian yang sama diartikan sulit atau sukar, dan prinsip mempersukar atau mempersulit perceraian jika dilihat dari akar katanya mengandung arti lebih sukar atau lebih sulit, menurut hemat peneliti dapat berarti negatif yang memberi pemahaman tidak menguntungkan atau merugikan pencari keadilan karena mengandung arti membuat jadi lebih sukar atau membuat jadi lebih sulit, sedang tidak demikian

maksud Undang-Undang Perkawinan, Prinsip tersebut adalah untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sedang pengertian memperketat yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12  
Arti Kata Ketat dan Memperketat<sup>28</sup>

No	Kata	Akar Kata	Berarti
1	memperketat	ketat /ke·tat/	1. erat melekat (sehingga sukar dicabut atau dilepaskan seperti keris pada sarungnya, sumbat pada botolnya); 2. sendat; sempit (pakaian); 3. <i>ki</i> tetap tidak dapat diubah, tanpa kecuali (tt perkataan, janji, perintah, peraturan, dsb): <i>seleksi -- dilakukan dulu pemilihan guru teladan nasional</i> ; 4. <i>ki</i> teliti, cermat, dan rapi (tt penjagaan): <i>tempat-tempat yg penting dikawal -- siang dan malam</i> ;
	mengetatkan /me·nge·tat·kan/	ketat	menjadikan ketat; mengeratkan;
	memperketat /mem·per·ke·tat/	ketat	menjadikan (lebih) ketat; mempererat

Berdasarkan arti sukar dan mempersukar, sulit dan mempersulit, ketat dan memperketat, Peneliti menggunakan kata memperketat perceraian sebagai pengganti kata mempersukar, dan perceraian hanya bisa terjadi apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan, sebagai perbandingan dengan asas perkawinan pada huruf (c) “Undang-Undang ini (Pen: Undang-Undang Perkawinan) menganut asas monogami

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 560.

....., maka alasan Peneliti menggunakan kata memperketat mengganti kata mempersukar dalam prinsip perceraian adalah:

- 1) Memperhatikan maksud dan tujuan prinsip mempersukar perceraian itu sendiri
- 2) Dari segi arti kata, arti mempersukar atau mempersulit adalah membuat lebih sukar atau membuat lebih sulit sehingga dapat ditafsirkan suatu proses yang tidak menguntungkan, menyulitkan, menyusahkan bagi para pencari keadilan, sedang maksud dari prinsip perkawinan tidak demikian. Sedang arti kata ketat terdapat arti peraturan, cermat, teliti, rapi dan sebagainya
- 3) Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi memberi pemahaman prinsip perkawinan huruf (c)<sup>29</sup> “Undang-Undang ini menganut asas monogami .....” beliau memberikan pengertian “Poligami dibatasi secara ketat” dan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Jika dianalogkan Poligami dibatasi secara ketat dengan memperketat perceraian terdapat unsur yang sama, keduanya diperketat, harus dipengadilan, adanya alasan serta harus memenuhi ketentuan untuk mendapatkan putusan pengadilan;

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar (Pen: memperketat) terjadinya perceraian, guna mempertahankan rumah tangga dan mewujudkan perkawinan bahagia, kekal dan sejahtera, maka untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus dilakukan di depan sidang

---

<sup>29</sup> Asas/ prinsip perkawinan huruf c “Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

pengadilan dan harus ada alasan-alasan tertentu serta terbukti dan terungkap pula bahwa tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangganya.

Alasan Perceraian diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian.<sup>30</sup> Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>31</sup>

Alasan-alasan perceraian di atas berlaku secara umum, bersifat unifikatif di seluruh wilayah RI., tanpa memperhatikan agamanya, karena alasan-alasan tersebut dapat terjadi pada perkawinan baik yang dilakukan oleh orang muslim maupun non-muslim.

Atas penetapan alasan-alasan yang bersifat umum tersebut, terdapat pula alasan-alasan perceraian yang hanya terjadi pada perkawinan yang dilakukan orang-orang Islam saja yang diatur dalam KHI.<sup>32</sup> Alasan spesifik ini

---

<sup>30</sup> Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Lihat Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2011), hlm. 42.

<sup>31</sup> Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, Departemen Agama, *Himpunan*, hlm.133.

<sup>32</sup> Insruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

disebutkan dalam KHI, Pasal 116 KHI huruf (a) sampai huruf (f) dengan menambah dua alasan yaitu huruf (g) suami melanggar taklik talak dan huruf (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>33</sup> Penetapan alasan tambahan dalam KHI memberikan pemahaman bahwa perceraian yang terjadi karena pelanggaran taklik talak oleh suami dan murtadnya salah seorang pasangan hanya diatur oleh hukum Islam. Karena itu sebagai produk hukum yang berlaku bagi umat Islam, KHI menetapkan keduanya sebagai alasan perceraian.

Mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan pada hakekatnya merupakan hak yang dimiliki oleh suami atau isteri. Perbedaan penyebutan pada pihak-pihak adalah siapa yang mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama. Apabila perkara perceraian diajukan oleh suami dengan mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap isterinya, maka perkaranya disebut dengan cerai talak, suami tersebut disebut Pemohon dan isteri disebut Termohon, sedangkan bila isteri yang mengajukan perkara cerai gugat, maka isteri tersebut disebut Penggugat dan suami disebut Tergugat.

Hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia mengatur bahwa, hak mengajukan perceraian bukan menjadi milik mutlak bagi suami saja, isteri yang memiliki kedudukan seimbang di dalam keluarga juga dapat mengajukan gugatan perceraian agar diputuskan perkawinannya.

---

<sup>33</sup> Pasal 116 KHI, Departemen Agama, *Himpunan*, hlm. 335.

Meningkatnya perceraian di berbagai daerah, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya mewilayahi 37 Pengadilan Agama Tingkat Pertama.<sup>34</sup> di wilayah Jawa Timur kasus perceraian dari tahun ke tahun meningkat angka perceraian di Malang tertinggi di Jawa Timur,<sup>35</sup> dan angka perceraian di Malang melonjak drastis.<sup>36</sup> PTA Semarang mewilayahi 36 Pengadilan Agama Tingkat Pertama,<sup>37</sup> kasus perceraian tertinggi di Jawa Tengah adalah Pengadilan Agama Cilacap. Tingginya kasus perceraian dikemukakan Anwar (Humas Pengadilan Agama Cilacap), menunjukkan kecenderungan semakin rapuhnya ikatan perkawinan serta kurangnya tanggung jawab suami terhadap pasangan dan anak mereka. Selain itu himpitan ekonomi juga menjadi salah satu faktor kasus perceraian.<sup>38</sup> Di PTA Bandung mewilayahi 23 Pengadilan Agama Tingkat Pertama.<sup>39</sup> Pengadilan Agama Indramayu menerima perkara tertinggi di Jawa Barat, tahun 2012 perkara diterima 8398 perkara. Perkara perceraian yang diterima setiap bulan hampir 700 perkara.<sup>40</sup> Perlindungan korban kekerasan khususnya perempuan ternyata dianggap oleh sebagian pihak memberikan peluang besar bagi terjadinya perceraian. Panitera Hukum sekaligus Humas Pengadilan Agama Kota Depok, Arifudin mengatakan, isteri

---

<sup>34</sup> Frame Work PTA Surabaya "Info Perkara" dikutip dari <http://perkara.pta-surabaya.go.id> pada hari Kamis 5 Juli 2012 jam 19.00. WIB.

<sup>35</sup> Tempo Interaktif "Angka Perceraian di Malang Tertinggi di Jawa Timur" dikutip dari <http://www.tempo.co/read/news/>, pada hari Kamis 5 Juli 2012 jam 17.00. WIB.

<sup>36</sup> Tempo.co "Angka Perceraian di Malang Melonjak Drastis" <http://en.tempo.co/read/news/> Minggu 27 Oktober 2013 jam 20.00 WIB.

<sup>37</sup> Yurisdiksi PTA Semarang dikutip dari <http://www.pta-semarang.go.id/> pada hari Kamis 5 Juli 2012 jam 22.20. WIB.

<sup>38</sup> Wagino "Angka Perceraian di Cilacap Tertinggi di Jawa Tengah" dikutip dari <http://www.cilacapmedia.com>, pada hari Kamis 2 Juli 2012, jam 10.00 WIB.

<sup>39</sup> Wilayah Yurisdiksi dikutip dari <http://www.pta-bandung.go.id/> pada hari Kamis 5 Juli 2012 jam 20.00. WIB.

<sup>40</sup> Berita Kabupaten Indramayu "Tahun ini Pengadilan Agama Pindah Kantor" dikutip dari <http://1kotaindramayu.blogspot.com>, pada hari Minggu 27 Oktober 2013 jam 20.30 WIB.

lebih mendominasi mengajukan gugatan perceraian dibandingkan Suami, pada tahun 2011, pengajuan cerai talak di Kota Depok sebanyak 648 perkara atau hanya 28 % dari kasus perceraian di Kota Depok pada tahun itu. (Pen: tahun 2011) “Dari 1673 kasus cerai yang diajukan perempuan sebanyak 30 % disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga”.<sup>41</sup>

Fenomena meningkatnya angka perceraian secara nasional, dan tiga wilayah PTA terbesar di Indonesia tercatat bahwa perceraian di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat dalam laporan tahunan Badilag MA-RI menunjukkan perkara yang diterima dari tahun ketahun meningkat,<sup>42</sup> melonjaknya angka perceraian mendapat sorotan serius, persoalan ini dibahas di Kantor Kedeputan Kesejahteraan Rakyat Wapres RI pada hari selasa tanggal 18 Mei 2010 dengan tema “Tinjauan Permasalahan Tingginya Tingkat Perceraian di Indonesia dan Alternatif Solusi,<sup>43</sup> maka hal ini sangat menarik untuk diteliti. Kegelisahan, apa saja yang memicu maraknya eskalasi perkara perceraian? Bagaimana dengan prinsip memperketat terjadinya perceraian?<sup>44</sup> Apakah Pengadilan Agama telah menerapkan prinsip memperketat perceraian?, bagaimana pula upaya menanggulangi meningkatnya perkara perceraian.

Tentang Prinsip memperketat perceraian dengan menggunakan kata mempersulit perceraian telah dilakukan penelitian sebelumnya oleh Khatib

---

<sup>41</sup> Pikiran Rakyat “30 Persen Perceraian karena Kasus KDRT” dikutip dari <http://www.pikiran-rakyat.com/node/173527>, pada Kamis 5 Juli 2012 jam 19.00. WIB.

<sup>42</sup> Baca Laporan Tahunan Badilag Mahkamah Agung RI tahun 2009, 2010 dan 2011.

<sup>43</sup> Admin, “Melonjaknya Angka Perceraian Jadi Sorotan Lagi”, dikutip dari <http://www.badilag.net>, pada hari Jum’at tanggal 8 Maret 2013 jam 14.50. WIB.

<sup>44</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan pada angka 4 huruf (e), Departemen Agama, *Himpunan*, hlm.120.

Rasyid dalam disertasinya yang berjudul “Penerapan Asas Mempersulit Perceraian dalam Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama”, diantaranya diungkapkan bahwa ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang alasan-alasan perceraian lebih banyak memberikan kesempatan untuk menuntut kepada pihak istri, dan sangat sedikit memberikan kesempatan untuk memohon cerai kepada suami<sup>45</sup> dengan data kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis normatif/doktrinal, namun menurut Peneliti perlu dilakukan penelitian lagi dengan pendekatan yang berbeda yaitu dalam perspektif *maqâsid al-syari’ah*, sehingga apa yang telah dibahas sebelumnya diharapkan saling melengkapi.

Mencermati uraian sebelumnya dapat dipertegas lagi bahwa pada dasarnya hukum perceraian merupakan tindakan yang boleh dilakukan hanya dalam keadaan darurat. Dengan kata lain, perceraian merupakan *emergency exit* atau sebagai pintu darurat baik yang dilakukan suami yang berkendak menceraikan isterinya (talak) atau isteri menggugat suaminya untuk diputuskan perkawinan.

Menyikapi uraian di atas, bahwa fenomena angka perceraian meningkat, bagaimana dengan prinsip memperketat terjadinya perceraian setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Hal ini sangatlah penting diketahui melalui penelitian atau penelitian lanjutan tentang prinsip memperketat perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan dalam perspektif *maqâsid al-syari’ah* dengan memilih lokasi wilayah hukum PTA Semarang.

---

<sup>45</sup> Khatib Rasyid, “Penerapan Asas Mempersulit Perceraian dalam Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama”, *Disertasi Doktor*, Bandung: UNISBA, 2012, hlm. 4-5.

Alasan memilih lokasi wilayah hukum PTA Semarang:

1. Letak geografis Wilayah hukum PTA Semarang berbatasan dengan wilayah hukum PTA Surabaya dan PTA Bandung, Pengadilan Agama Sragen Jawa Tengah berbatasan dengan wilayah hukum Provinsi Jawa Timur dan Pengadilan Agama Cilacap<sup>46</sup> berbatasan dengan wilayah hukum Provinsi Jawa Barat.
2. PTA Semarang memiliki semua type kelas Pengadilan, yaitu 9 Pengadilan Agama Kelas IA, 26 Pengadilan Agama Kelas I B dan 1 Pengadilan Agama Kelas II.
3. Dari jumlah perkara yang di terima dan dikabulkan meningkat.<sup>47</sup>

Alasan akademik, bahwa pentingnya meneliti masalah fenomena meningkatnya perkara perceraian adalah selain untuk memperkaya khazanah kepustakaan ilmu hukum dan sebagai penelitian yang berlanjut, alasan selainnya: *Pertama*, karena salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah ikatan perkawinan itu harus diperkuat sedapat mungkin dan demikian pula prinsip dalam Undang-Undang perkawinan, oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar rumah tangga dapat terus berlangsung dan mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah*. *Kedua*, menariknya penelitian ini bahwa prinsip memperketat perceraian telah ada sejak tahun 1975 atau sejak Undang-Undang Perkawinan berlaku secara efektif, namun fenomena angka perceraian tetap meningkat baik cerai talak maupun cerai gugat, sehingga

---

<sup>46</sup> Wagino “Angka Perceraian di Cilacap Tertinggi di Jawa Tengah” dikutip dari <http://www.cilacapmedia.com>, pada hari Kamis 2 Juli 2012, jam 10.00 WIB.

<sup>47</sup> 36 Pengadilan Agama dalam wilayah hukum PTA Semarang perkara perceraian yang dikabulkan tahun 2009 sebanyak 46751 perkara, tahun 2010 sebanyak 47839 perkara, tahun 2011 sebanyak 57195 perkara dan tahun 2012 sebanyak 63157 perkara.

perlu penelitian untuk mengetahui apakah hakim yang memeriksa perkara perceraian telah menerapkan prinsip memperketat perceraian. *Ketiga*, perceraian membawa konsekuensi yang besar tidak saja bagi kehidupan yang bersangkutan (suami-isteri) tetapi berdampak pada anak mereka dan masyarakat.<sup>48</sup> Maka perlu mengembangkan dan menemukan upaya memperketat perceraian untuk menekan eskalasi perceraian sekaligus mengurangi dampak negatif akibat terjadinya perceraian.

Berdasarkan Latar belakang, alasan menggunakan kata memperketat, memilih lokasi dan alasan akademik tersebut di atas, maka Peneliti termotivasi memilih judul: ***Pelaksanaan Prinsip Memperketat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam Perspektif Maqâsid al Syari'ah.***

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicarikan jawabannya.<sup>49</sup> Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa perlu memperketat perceraian sebagaimana prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan.
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip memperketat terjadinya perceraian di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perspektif *maqâsid al-syari'ah*.

---

<sup>48</sup> Vijay Malik, *Muslim Law of Marriage, Divorce and Maintenance*, (Delhi, Eastern Book Company, 1988), hlm. 67.

<sup>49</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 312.

### C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

#### 1 Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengembangkan dan menemukan teori tentang perlunya memperketat perceraian
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip memperketat terjadinya perceraian di wilayah hukum PTA Semarang dalam perspektif *maqâsid al-syari'ah*.
- c. Untuk menemukan atau mengembangkan teori tentang upaya menanggulangi eskalasi perkara perceraian dan aktualisasinya dengan prinsip memperketat perceraian.

#### 2. Manfaat Penelitian:

- a. Dapat menjadi masukan dan panduan bagi para hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perceraian dengan menerapkan indikator memperketat perceraian dan pertimbangan kemaslahatan keluarga terutama terhadap anak, harapan ini tidak hanya untuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang tetapi juga secara nasional pada Lembaga Peradilan di Indonesia.
- b. Dapat berguna sebagai sumbangan dalam mengembangkan dan menemukan teori tentang memperketat perceraian, menanggulangi eskalasi perkara perceraian dan aktualisasinya dengan prinsip memperketat perceraian, sekaligus mengurangi stigma negatif terhadap isteri dan dampak yang sangat buruk bagi anak pasca perceraian orangtuanya.

c. Untuk memberikan masukan guna menyempurnakan peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah intern rumah tangga dan merupakan salah satu alasan perceraian, maka diperlukan adanya peraturan yang memberikan kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara tertentu yaitu perkara perceraian dengan alasan KDRT sekaligus berwenang dalam pemeriksaan perkara tindakan KDRT, sehingga satu subjek tidak lagi berperkara di dua lembaga peradilan, guna merealisasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan,

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi penelitian diawali dengan latar belakang yang terangkum di dalamnya tentang yang menjadi alasan memilih judul dan bagaimana pokok permasalahannya. Penggambaran secara sekilas sudah dapat menangkap substansi penelitian. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Penjelasan ini mengungkap beberapa manfaat dalam penelitian ini. Demikian pula dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi penelitian

secara keseluruhan dalam satu kesatuan guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, bab keempat, dan bab kelima.

Bab kedua mengemukakan kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Telaah pustaka memuat keterangan-keterangan dari penelitian sejenis atau yang erat hubungannya yang telah dilakukan sebelumnya dan memuat permasalahan, prosedur penelitian dan hasil-hasil yang telah dicapai, hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari penjiplakan. Telaah pustaka lainnya berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang erat hubungannya dengan bahasan baik ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positif yaitu mengemukakan tentang perkawinan dan perceraian. Dalam kerangka teori dikemukakan teori-teori yang erat kaitannya dengan penelitian ini, Teori *Maqâsid al-syari'ah* sebagai *Grand Theory*, dengan penerapan teori kemaslahatan, *Suplemen Theory* lainnya adalah resolusi konflik, lembaga *hakam*, alternatif penyelesaian sengketa dan mediasi diintergrasikan ke litigasi, teori pembebanan pembuktian serta teori lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Bab ketiga berisi metode penelitian yang memuat segala sesuatu bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Metode penelitian diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan langkah-langkah analisis data.

Bab keempat adalah menjawab rumusan masalah, dengan mengetengahkan hasil penelitian yang meliputi deskripsi PTA Semarang yang

erat dengan pokok bahasan ini, menganalisis indikator memperketat perceraian dan penerapannya dalam proses hukum di Pengadilan Agama dalam wilayah hukum PTA Semarang. Dalam bab ini Peneliti berupaya menemukan teori atau mengembangkan teori dalam menanggulangi eskalasi perceraian dan aktualisasinya dengan prinsip memperketat perceraian.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran yang dianggap penting dan relevan dengan penelitian.

